



BUPATI SINTANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR **111** TAHUN 2023

TENTANG

STANDAR SATUAN BIAYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, ditegaskan bahwa Standar Harga Satuan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a dan dalam rangka efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas dalam penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2024, dipandang perlu menetapkan Standar Satuan Biaya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sintang tentang Standar Satuan Biaya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Dan Para Pensiunan Atas Penghasilan Yang Dibebankan Kepada Keuangan Negara Atau Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

11. Peraturan ...

11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
12. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1684 Tahun 2015 tentang Persyaratan Pemberian Penghargaan Olahraga Kepada Olahragawan, Pembina Olahraga, Tenaga Keolahragaan, dan Organisasi Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1876);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR SATUAN BIAYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2024

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sintang.
4. Peraturan Bupati Sintang adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Bupati Sintang.

5. Pejabat ...

5. Pejabat Negara adalah Pejabat Negara pada Pemerintah Kabupaten Sintang yaitu Bupati dan Wakil Bupati Sintang.
6. Dosen adalah pendidik profesional dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
7. Pakar/Praktisi adalah seseorang yang mempunyai pengetahuan dan pengalaman spesifik dalam suatu bidang.
8. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh Lembaga Negara atau Pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.
9. Pengundangan adalah penempatan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah atau Berita Daerah.
10. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
11. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, Penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
13. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.
14. Unit SKPD adalah bagian SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa program.

15. Kegiatan ...

15. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
16. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
17. Standar Biaya adalah biaya setinggi-tingginya dari suatu barang dan jasa baik secara sendiri maupun gabungan yang diperlukan untuk memperoleh keluaran tertentu dalam rangka penyusunan anggaran berbasis kinerja.
18. Jabatan Pimpinan Tinggi Madya adalah Jabatan yang meliputi Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, Staf Ahli Menteri, dan Jabatan lain yang setara Eselon I.
19. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah Jabatan setara Eselon II pada instansi Pemerintah Kabupaten Sintang.
20. Jabatan Administrator adalah Jabatan setara Eselon III pada Instansi Pemerintah Kabupaten Sintang.
21. Jabatan Pengawas adalah Jabatan setara Eselon IV pada Instansi Pemerintah Kabupaten Sintang.
22. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
23. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
24. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

25. Pegawai ...

25. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
26. Pegawai Tidak Tetap adalah seseorang yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat lain dalam Pemerintahan untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas yang mendukung pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional maupun administrasi sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan oleh Perangkat Daerah Kabupaten Sintang yang meliputi Pegawai Tidak Tetap Umum, Pegawai Tidak Tetap Kesehatan, Pegawai Tidak Tetap Keamanan dan Pegawai Tidak Tetap Kebersihan Kota.
27. Pegawai Tidak Tetap Umum adalah pegawai tidak tetap yang meliputi Tenaga Teknis Pendidikan, Tenaga Teknis Lapangan, Tenaga Administrasi Perkantoran, Tenaga Kebersihan, Tenaga Penjaga Malam dan Tenaga Sopir serta Motoris.
28. Pegawai Tidak Tetap Kesehatan adalah Tenaga Teknis Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang, Tenaga Teknis Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sintang, Rumah Sakit Jiwa Sudiyanto, Puskesmas, Labkesda, Pusat Penatalaksanaan Gizi Buruk (PPGB), *Public Safety Center* 119 (PSC 119), dan Gudang Farmasi.
29. Pegawai Tidak Tetap Keamanan adalah Pegawai Tidak Tetap yang meliputi Satuan Pengamanan, Bantuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Petugas Pemadam Kebakaran.
30. Pegawai Tidak Tetap Kebersihan Kota adalah pegawai tidak tetap yang meliputi Tenaga Pengelolaan Kebersihan Kota.
31. Tenaga Teknis Kesehatan adalah Pegawai Tidak Tetap yang diangkat dengan keputusan Bupati untuk jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran guna melaksanakan tugas di bidang kesehatan, yang terdiri dari Tenaga Teknis Kesehatan Profesional (dokter, dokter gigi, Nurse (Ns), Bidan (Bd), Apoteker, Epidemiolog) dan Tenaga Teknis Kesehatan Vocasional/Paramedis (Perawat, Bidan, Sanitarian, Nutrisisionis, Pranata Laboratorium, Teknisi Medis Penata Anestesi, Pranata Radiologi, Asisten Apoteker, Penyuluh Kesehatan, Entomolog, Fisioterapis, Terapis Gigi dan Mulut, Psikolog, Kesehatan Kerja, Perekam Medik, Hemodelisa).

32. Tenaga ...

32. Tenaga Teknis Pendidikan adalah Pegawai Tidak Tetap yang diangkat dengan keputusan Bupati untuk jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran yang mempunyai tugas mengabdikan diri untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
33. Tenaga Teknis Lapangan adalah Pegawai Tidak Tetap yang diangkat dengan Keputusan Kepala SKPD untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun anggaran yang mempunyai tugas teknis tertentu di lapangan.
34. Tenaga Administrasi Perkantoran adalah Pegawai Tidak Tetap yang diangkat dengan Keputusan Kepala SKPD untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun anggaran yang mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan administratif di lingkungan kerjanya.
35. Tenaga Kebersihan adalah Pegawai Tidak Tetap yang diangkat dengan Keputusan Kepala SKPD untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun anggaran yang mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan tugas kebersihan di lingkungan kerjanya.
36. Penjaga Malam adalah Pegawai Tidak Tetap yang diangkat dengan Keputusan Kepala SKPD untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun anggaran guna melaksanakan tugas jaga malam di lingkungan kerjanya.
37. Sopir dan Motoris adalah Pegawai Tidak Tetap yang diangkat dengan Keputusan Kepala SKPD untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun anggaran guna melaksanakan tugas sebagai pengemudi di lingkungan kerjanya.
38. Satuan Pengamanan yang selanjutnya disingkat Satpam adalah Pegawai Tidak Tetap yang diangkat dengan Keputusan Kepala SKPD untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun anggaran yang mempunyai tanggung jawab melaksanakan penyelenggaraan keamanan di lingkungan kerjanya.
39. Bantuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Banpol PP adalah Pegawai Tidak Tetap yang diangkat dengan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sintang untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun anggaran yang mempunyai tugas dan tanggung jawab memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

40. Satuan ...

40. Satuan Petugas Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disingkat Satgas Damkar adalah Pegawai Tidak Tetap yang diangkat dengan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sintang untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menanggulangi kebakaran di Kabupaten Sintang.
41. Tenaga Pengelolaan Kebersihan Kota adalah Pegawai Tidak Tetap yang diangkat dengan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun anggaran yang bertugas untuk mengelola kebersihan di Kota Sintang.
42. Tenaga Harian Lepas adalah seseorang di luar Pegawai Tidak Tetap yang diangkat oleh Kepala SKPD guna melaksanakan pekerjaan tertentu secara paruh waktu.
43. Kader Posyandu adalah kader kesehatan yang berasal dari anggota masyarakat yang dipilih dari dan oleh masyarakat, mau dan mampu bekerja bersama dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan secara sukarela.
44. Dokter Gigi Pegawai Tidak Tetap adalah Dokter di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang memiliki kualifikasi pendidikan sebagai dokter gigi serta bertugas di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang dan Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang.
45. Dokter Spesialis Pegawai Tidak Tetap adalah Dokter di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang memiliki kualifikasi pendidikan kedokteran dan telah memiliki kualifikasi pendidikan keahlian pada jenis penyakit tertentu, serta bertugas di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang dan Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang.
46. Dokter Sub-spesialis Pegawai Tidak Tetap adalah Dokter di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang memiliki kualifikasi pendidikan kedokteran dan telah memiliki kualifikasi pendidikan keahlian pada jenis penyakit tertentu serta telah menyelesaikan jenjang pendidikan subspesialis, bertugas di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang.

47. Dokter ...

47. Dokter Tamu adalah Dokter yang berasal dari Rumah Sakit lainnya baik yang berasal dari Unit Organisasi bersifat khusus berupa Rumah Sakit lainnya yang ada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang atau berasal dari Rumah Sakit selain milik Pemerintah Kabupaten Sintang, yang dibutuhkan untuk melakukan pelayanan kesehatan pada suatu Unit Organisasi bersifat khusus Rumah Sakit yang bersangkutan, yang diberikan honorarium bagi Dokter Tamu yang berasal dari ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang, atau diberikan insentif bagi Dokter Tamu yang merupakan Pegawai Tidak Tetap yang berstatus selain ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang.
48. Pendayagunaan Dokter Spesialis adalah penempatan Dokter Spesialis yang berstatus Pegawai Tidak Tetap pada Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang.
49. Residen Dokter Pegawai Tidak Tetap adalah Dokter di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang memiliki kualifikasi pendidikan kedokteran dan belum memiliki kualifikasi pendidikan keahlian pada jenis penyakit tertentu yang sedang dalam masa studi pendidikan dokter spesialis.
50. Insentif Tenaga Kesehatan adalah tambahan penghasilan bagi Pegawai Tidak Tetap yang meliputi Tenaga Teknis Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sintang, Rumah Sakit Jiwa Sudiyanto, Puskesmas, Labkesda, Pusat Penatalaksanaan Gizi Buruk (PPGB), *Public Safety Center* 119 (PSC 119), dan Gudang Farmasi.
51. Insentif Tenaga Pendidikan adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Tidak Tetap Tenaga Teknis Pendidikan yang diangkat dengan Keputusan Kepala Sekolah.
52. Insentif Posyandu adalah tambahan penghasilan bagi Kader Posyandu.
53. Ketua Rukun Tetangga Kelurahan yang selanjutnya disingkat Ketua RT Kelurahan adalah ketua organisasi kemasyarakatan yang dipilih melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Kelurahan dan dibina oleh Pemerintah.

54. Ketua ...

54. Ketua Rukun Warga Kelurahan yang selanjutnya disingkat Ketua RW Kelurahan adalah ketua lembaga masyarakat yang dipilih melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Kelurahan dan dibina oleh Pemerintah.
55. Moderator adalah orang yang memimpin, mengatur dan memandu suatu kegiatan.
56. Narasumber adalah orang yang memberi informasi dalam suatu kegiatan.
57. Widyaiswara adalah PNS yang diangkat sebagai Pejabat Fungsional oleh Pejabat Yang Berwenang dengan tugas mendidik, mengajar dan/atau melatih secara penuh pada unit pendidikan dan pelatihan dari instansi pemerintah.
58. Instruktur adalah seseorang yang bertugas mengajarkan sesuatu dan sekaligus memberikan latihan dan bimbingannya terhadap peserta dalam forum pelatihan.
59. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
60. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
61. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
62. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
63. Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

64. Bendahara ...

64. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit SKPD.
65. Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Unit SKPD.
66. Staf Teknis adalah pegawai ASN atau pegawai tidak tetap yang bertugas membantu PPTK dalam melaksanakan pekerjaan yang bersifat teknis dari suatu kegiatan.
67. Staf Administrasi adalah pegawai ASN atau pegawai tidak tetap yang bertugas membantu PPTK dalam menyelesaikan pekerjaan administrasi dari suatu kegiatan.
68. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau *E-purchasing*.
69. Panitia Pelaksana Kegiatan adalah Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis lainnya.
70. Tim Pelaksana Kegiatan adalah Tim yang dibentuk untuk menyelesaikan pekerjaan dari suatu kegiatan di SKPD yang keanggotaannya berasal dari lintas SKPD.
71. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
72. Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli adalah pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lainnya yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan.

73. Beracara ...

73. Beracara adalah pelaksanaan tuntutan hak baik yang mengandung sengketa maupun yang tidak mengandung sengketa yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan.
74. Tenaga Keolahragaan adalah setiap orang yang memiliki Kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang olahraga.
75. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan atau rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
76. Biaya jasa bercorak kebudayaan adalah biaya yang diberikan kepada pekerja seni atas jasanya dalam kegiatan bercorak kebudayaan.
77. *At Cost* adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
78. *Lumpsum* adalah uang yang dibayarkan sekaligus.
79. Uang lembur adalah uang kompensasi bagi pegawai ASN dan pegawai tidak tetap pada Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Sintang yang melakukan kerja lembur di luar hari kerja berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang.
80. Kode *One Time Password* yang selanjutnya disebut Kode OTP adalah *One Time Password* yang digunakan untuk bertransaksi transfer uang kepada rekening yang dituju.
81. Biaya Kode OTP adalah biaya pulsa yang dikeluarkan setiap kali meminta kode OTP pada aplikasi *Cash Management System* (CMS) terkait dengan transaksi non tunai.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Gaji Non ASN;
- b. Honorarium bagi Moderator, Pembawa Acara, Narasumber, Instruktur, Rohaniwan, Panitia;
- c. Honorarium Tenaga Keolahragaan dan bonus bagi Atlet serta Pelatih berprestasi;
- d. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan;

e. Honorarium ...

- e. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa;
- f. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan;
- g. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
- h. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli dan Beracara;
- i. Honorarium Dokter Tamu Pada Unit Organisasi Berupa Rumah Sakit Milik Pemerintah Daerah;
- j. Insentif Bagi Pegawai Tidak Tetap;
- k. Honorarium penyelenggaraan ujian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang;
- l. Jasa bercorak kebudayaan;
- m. Uang lembur dan biaya kode OTP; dan
- n. Biaya konsumsi rapat.

BAB III
STANDAR SATUAN BIAYA
Pasal 3

- (1) Standar Satuan Biaya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2024 adalah merupakan biaya maksimal yang digunakan sebagai acuan penyusunan anggaran berbasis kinerja.
- (2) Dalam pelaksanaan anggaran Standar Satuan Biaya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2024 berfungsi sebagai batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan.
- (3) Besaran Standar Satuan Biaya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Penjelasan Standar Satuan Biaya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Besaran Standar Satuan Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan RKA-SKPD dan pedoman pembayaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2024.

Pasal 5 ...

Pasal 5

Dalam hal terjadi perbedaan besaran Standar Satuan Biaya dan/atau belum ditetapkannya besaran standar satuan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), usulan biaya atau Rencana Anggaran Biaya yang diajukan oleh SKPD dapat digunakan, sepanjang perhitungan usulan biaya dilakukan secara profesional, proporsional dan objektif serta dapat dipertanggungjawabkan dengan menganut prinsip efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

- (1) Standar biaya honorarium bagi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Sintang, diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.
- (2) Standar Biaya untuk Badan Layanan Umum Daerah, diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal *21 Desember* 2023



Diundangkan di Sintang
pada tanggal *21 Desember* 2023



LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI SINTANG
 NOMOR : 111 TAHUN 2023
 TANGGAL : 21 DESEMBER 2023
 TENTANG : STANDAR SATUAN BIAYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN
 DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN
 ANGGARAN 2024

STANDAR SATUAN BIAYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN Rp.
1.	GAJI NON ASN		
1.1	Pegawai Tidak Tetap Umum		
a.	Pendidikan SD	Orang / Bulan	1.123.800,00
b.	Pendidikan SLTP	Orang / Bulan	1.166.800,00
c.	Pendidikan SLTA	Orang / Bulan	1.208.800,00
d.	Pendidikan D I	Orang / Bulan	1.251.800,00
e.	Pendidikan D II	Orang / Bulan	1.293.800,00
f.	Pendidikan D III	Orang / Bulan	1.336.800,00
g.	Pendidikan D IV / S 1	Orang / Bulan	1.378.800,00
h.	Pendidikan S 2	Orang / Bulan	1.421.800,00
1.2	Pegawai Tidak Tetap Kesehatan		
a.	Pendidikan D I	Orang / Bulan	1.421.800,00
b.	Pendidikan D II	Orang / Bulan	1.463.800,00
c.	Pendidikan D III	Orang / Bulan	1.506.800,00
d.	Pendidikan D IV / S 1	Orang / Bulan	1.548.800,00
e.	Pendidikan S 2	Orang / Bulan	1.591.800,00
f.	Dokter	Orang / Bulan	3.500.000,00
1.3	Pegawai Tidak Tetap Keamanan		
1.3.1	Satpam		
a.	Pendidikan SD	Orang / Bulan	1.251.800
b.	Pendidikan SLTP	Orang / Bulan	1.293.800
c.	Pendidikan SLTA	Orang / Bulan	1.336.800
d.	Pendidikan D I	Orang / Bulan	1.378.800
e.	Pendidikan D II	Orang / Bulan	1.421.800
f.	Pendidikan D III	Orang / Bulan	1.463.800
g.	Pendidikan D IV / S 1	Orang / Bulan	1.506.800
1.3.2	Banpol PP dan Satgas Damkar		
a.	Pendidikan SD	Orang / Bulan	1.336.800
b.	Pendidikan SLTP	Orang / Bulan	1.378.800
c.	Pendidikan SLTA	Orang / Bulan	1.421.800
d.	Pendidikan D I	Orang / Bulan	1.463.800
e.	Pendidikan D II	Orang / Bulan	1.506.800
f.	Pendidikan D III	Orang / Bulan	1.548.800
g.	Pendidikan D IV / S 1	Orang / Bulan	1.591.800
1.4	Pegawai Tidak Tetap Kebersihan Kota		
a.	Supir Full	Orang / Bulan	1.127.800
b.	Supir Angkutan Sampah	Orang / Bulan	1.227.800
c.	Satuan Petugas Kebersihan	Orang / Bulan	1.527.800
d.	Petugas Angkutan Sampah	Orang / Bulan	927.800
e.	Petugas Pengumpulan Sampah Malam	Orang / Bulan	827.800
f.	Petugas Parit/Got	Orang / Bulan	827.800
g.	Petugas Penebasan	Orang / Bulan	827.800
h.	Petugas Penyapuan	Orang / Bulan	827.800
i.	Petugas Taman	Orang / Bulan	827.800
j.	Petugas Kompos	Orang / Bulan	827.800
k.	Petugas TPA	Orang / Bulan	827.800
1.5	Tenaga Harian Lepas	Orang / Bulan	827.800

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN Rp.
1.6	Ketua RT dan Ketua RW		
a.	Ketua RT Kelurahan	Orang / Bulan	150.000,00
b.	Ketua RW Kelurahan	Orang / Bulan	150.000,00
2.	HONORARIUM BAGI MODERATOR / PEMBAWA ACARA / NARASUMBER / INSTRUKTUR / ROHANIWAN / PANITIA		
2.1	Moderator	Orang / Sesi	500.000,00
2.2	Pembawa Acara	Orang / Kegiatan	400.000,00
2.3	Narasumber		
a.	Pejabat Negara	Orang / Jam	1.400.000,00
b.	Pimpinan Tinggi Madya	Orang / Jam	1.150.000,00
c.	Pimpinan Tinggi Pratama	Orang / Jam	850.000,00
d.	Jabatan Administrator Ke Bawah	Orang / Jam	700.000,00
e.	Widyaiswara / Dosen (ASN)	Orang / Jam	700.000,00
2.4	Pakar / Pembicara Khusus / Praktisi (Non ASN)	Orang / Jam	1.000.000,00
2.5	Instruktur	Orang / Jam	75.000,00
2.6	Rohaniwan	Orang / Kegiatan	300.000,00
2.7	Pembaca Doa	Orang / Kegiatan	200.000,00
2.8	Honorarium Panitia		
a.	Penanggung Jawab	Orang / Kegiatan	450.000,00
b.	Ketua	Orang / Kegiatan	400.000,00
c.	Wakil Ketua	Orang / Kegiatan	350.000,00
d.	Sekretaris	Orang / Kegiatan	300.000,00
e.	Anggota	Orang / Kegiatan	250.000,00
3.	HONORARIUM TENAGA KEOLAHRAGAAN DAN BONUS BAGI ATLET SERTA PELATIH BERPRESTASI		
3.1	Honorarium Tenaga Keolahragaan		
3.1.1	Cabang Olahraga Sepak Bola		
a.	Wasit	Orang / Pertandingan	200.000,00
b.	Hakim Garis	Orang / Pertandingan	150.000,00
c.	Pengawas Pertandingan	Orang / Pertandingan	200.000,00
d.	Inspektur Wasit	Orang / Pertandingan	200.000,00
e.	Wasit Cadangan	Orang / Pertandingan	100.000,00
f.	Pelatih	Orang / Kegiatan	2.500.000,00
g.	Asisten Pelatih	Orang / Kegiatan	2.000.000,00
h.	Manajer	Orang / Kegiatan	1.500.000,00
3.1.2	Cabang Olahraga Bola Volli		
a.	Wasit I	Orang / Pertandingan	150.000,00
b.	Wasit II	Orang / Pertandingan	100.000,00
c.	Inspektur Pertandingan	Orang / Pertandingan	100.000,00
d.	Hakim Garis	Orang / Pertandingan	75.000,00
e.	Pelatih	Orang / Kegiatan	2.000.000,00
f.	Asisten Pelatih	Orang / Kegiatan	1.500.000,00
g.	Manajer	Orang / Kegiatan	1.000.000,00
3.1.3	Cabang Olahraga Tenis Meja		
a.	Wasit	Orang / Pertandingan	75.000,00
b.	Hakim Garis	Orang / Pertandingan	35.000,00
c.	Penjaga Skor	Orang / Pertandingan	35.000,00
d.	Pelatih	Orang / Kegiatan	1.000.000,00
e.	Asisten Pelatih	Orang / Kegiatan	750.000,00
f.	Manajer	Orang / Kegiatan	750.000,00
3.1.4	Cabang Olahraga Sepak Takraw		
a.	Wasit I	Orang / Pertandingan	60.000,00
b.	Wasit II	Orang / Pertandingan	50.000,00
c.	Hakim Garis	Orang / Pertandingan	60.000,00
d.	Pelatih	Orang / Kegiatan	1.000.000,00
e.	Asisten Pelatih	Orang / Kegiatan	750.000,00
f.	Manajer	Orang / Kegiatan	750.000,00
3.1.5	Cabang Olahraga Futsal		
a.	Wasit I	Orang / Pertandingan	90.000,00
b.	Wasit II	Orang / Pertandingan	90.000,00

c. Wasit III ...

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN Rp.
	c. Wasit III	Orang / Pertandingan	70.000,00
	d. Penjaga Skor	Orang / Pertandingan	20.000,00
	e. Pelatih	Orang / Kegiatan	1.000.000,00
	f. Asisten Pelatih	Orang / Kegiatan	750.000,00
	g. Manajer	Orang / Kegiatan	750.000,00
3.1.6	Cabang Olahraga Badminton		
	a. Wasit I	Orang / Pertandingan	75.000,00
	b. Wasit II	Orang / Pertandingan	50.000,00
	c. Hakim Garis	Orang / Pertandingan	30.000,00
	d. Pelatih	Orang / Kegiatan	1.500.000,00
	e. Asisten Pelatih	Orang / Kegiatan	1.000.000,00
	f. Manajer	Orang / Kegiatan	750.000,00
3.1.7	Cabang Olahraga Tenis Lapangan		
	a. Inspektur Pertandingan	Orang / Pertandingan	100.000,00
	b. Wasit	Orang / Pertandingan	100.000,00
	c. Hakim Garis	Orang / Pertandingan	50.000,00
	d. Pengambil Bola	Orang / Pertandingan	20.000,00
	e. Pelatih	Orang / Kegiatan	1.000.000,00
	f. Asisten Pelatih	Orang / Kegiatan	750.000,00
	g. Manajer	Orang / Kegiatan	500.000,00
3.1.8	Cabang Olahraga Billiar		
	a. Wasit	Orang / Pertandingan	100.000,00
	b. Tournamen Direktur	Orang / Pertandingan	80.000,00
	c. Pelatih Kepala	Orang / Kegiatan	2.000.000,00
	d. Asisten Pelatih	Orang / Kegiatan	1.500.000,00
	e. Manajer	Orang / Kegiatan	1.500.000,00
3.1.9	Cabang Olahraga Basket		
	a. Referee (Wasit I)	Orang / Pertandingan	100.000,00
	b. Umpire (Wasit II)	Orang / Pertandingan	75.000,00
	c. Pencatat Skor	Orang / Pertandingan	40.000,00
	d. Pelatih Kepala	Orang / Kegiatan	1.500.000,00
	e. Asisten Pelatih	Orang / Kegiatan	1.000.000,00
	f. Manajer	Orang / Kegiatan	750.000,00
3.1.10	Cabang Olahraga Karate		
	a. Wasit	Orang / Pertandingan	70.000,00
	b. Juri	Orang / Pertandingan	40.000,00
	c. Pelatih	Orang / Kegiatan	1.000.000,00
	d. Asisten Pelatih	Orang / Kegiatan	750.000,00
	e. Manajer	Orang / Kegiatan	750.000,00
3.1.11	Cabang Olahraga Pencak Silat, Taekwondo, Tarung Drajad, Kempo, Muay Thai, dan Whusu		
	a. Wasit	Orang / Pertandingan	75.000,00
	b. Juri	Orang / Pertandingan	50.000,00
	c. Pelatih	Orang / Kegiatan	1.000.000,00
	d. Asisten Pelatih	Orang / Kegiatan	750.000,00
	e. Manajer	Orang / Kegiatan	750.000,00
3.1.12	Cabang Olahraga Tinju		
	a. Wasit	Orang / Pertandingan	80.000,00
	b. Juri	Orang / Pertandingan	70.000,00
	c. Pelatih	Orang / Kegiatan	1.000.000,00
	d. Asisten Pelatih	Orang / Kegiatan	750.000,00
	e. Manajer	Orang / Kegiatan	750.000,00
3.1.13	Cabang Olahraga Anggar		
	a. Wasit	Orang / Pertandingan	75.000,00
	b. Pelatih	Orang / Kegiatan	1.000.000,00
	c. Asisten Pelatih	Orang / Kegiatan	750.000,00
	d. Manajer	Orang / Kegiatan	750.000,00
3.1.14	Cabang Olahraga Drumband		
	a. Juri	Orang / Pertandingan	1.500.000,00
	b. Pelatih	Orang / Kegiatan	1.000.000,00
	c. Asisten Pelatih	Orang / Kegiatan	750.000,00
	d. Manajer	Orang / Kegiatan	750.000,00

3.1.15 Cabang ...

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN Rp.
	3.1.15 Cabang Olahraga Esport		
	a. Wasit	Orang / Pertandingan	75.000,00
	b. <i>Observer</i>	Orang / Pertandingan	50.000,00
	c. <i>Caster</i>	Orang / Pertandingan	30.000,00
	d. Pelatih	Orang / Kegiatan	1.000.000,00
	e. Manajer	Orang / Kegiatan	750.000,00
	3.1.16 Cabang Olahraga Atletik		
	a. Hakim Pertandingan	Orang / Pertandingan	1.000.000,00
	b. Pengawas Lintasan	Orang / Pertandingan	600.000,00
	c. Juri Kedatangan	Orang / Pertandingan	600.000,00
	d. Pencatat Waktu	Orang / Pertandingan	600.000,00
	e. Petugas Lintasan	Orang / Pertandingan	600.000,00
	f. Pemanggil Atlet	Orang / Pertandingan	600.000,00
	g. Pengurus Jarak Lompat	Orang / Pertandingan	600.000,00
	h. Pencatat Ukuran	Orang / Pertandingan	600.000,00
	i. Pemantau Gerak Kaki	Orang / Pertandingan	600.000,00
	j. Pelatih Kepala	Orang / Kegiatan	1.500.000,00
	k. Asisten Pelatih	Orang / Kegiatan	1.000.000,00
	l. Manajer	Orang / Kegiatan	800.000,00
	3.1.17 Cabang Olahraga Renang		
	a. Hakim Pertandingan	Orang / Pertandingan	1.000.000,00
	b. Pengawas Lintasan	Orang / Pertandingan	600.000,00
	c. Juri Kedatangan	Orang / Pertandingan	600.000,00
	d. Pencatat Waktu	Orang / Pertandingan	600.000,00
	e. Petugas Lintasan	Orang / Pertandingan	600.000,00
	f. Pemanggil Atlet	Orang / Pertandingan	600.000,00
	g. Pelatih Kepala	Orang / Kegiatan	1.500.000,00
	h. Asisten Pelatih	Orang / Kegiatan	800.000,00
	i. Manajer	Orang / Kegiatan	600.000,00
	3.1.18 Cabang Olahraga Catur		
	a. <i>Tournament Direktur</i>	Orang / Pertandingan	1.000.000,00
	b. <i>Chief Of Supervising Arbiter</i>	Orang / Pertandingan	600.000,00
	c. <i>Arbiter</i>	Orang / Pertandingan	600.000,00
	d. Wasit <i>Pairing</i>	Orang / Pertandingan	600.000,00
	e. Pelatih	Orang / Kegiatan	1.000.000,00
	f. Manajer	Orang / Kegiatan	800.000,00
	3.1.19 Cabang Olahraga Bridge		
	a. Pimpinan Pertandingan	Orang / Pertandingan	1.000.000,00
	b. <i>Technical Delegate</i>	Orang / Pertandingan	800.000,00
	c. Tenaga <i>Vugraph</i>	Orang / Pertandingan	700.000,00
	d. Pelatih	Orang / Kegiatan	1.000.000,00
	e. Manajer	Orang / Kegiatan	800.000,00
	3.1.20 Cabang Olahraga Pentaque		
	a. <i>Arbite</i>	Orang / Pertandingan	500.000,00
	b. Pelatih	Orang / Kegiatan	1.000.000,00
	c. Manajer	Orang / Kegiatan	600.000,00
	3.1.21 Cabang Olahraga Balap Motor		
	a. Pimpinan Lomba	Orang / Pertandingan	1.500.000,00
	b. Juri <i>Waiting</i>	Orang / Pertandingan	1.000.000,00
	c. Petugas Pos Lintasan	Orang / Pertandingan	700.000,00
	d. Koordinator Pedok	Orang / Pertandingan	500.000,00
	e. <i>Marshal</i>	Orang / Pertandingan	500.000,00
	f. Koordinator <i>Grid</i>	Orang / Pertandingan	500.000,00
	g. Koordinator Bendera Start	Orang / Pertandingan	500.000,00
	h. Pelatih	Orang / Kegiatan	1.500.000,00
	i. Mekanik	Orang / Kegiatan	1.500.000,00
	j. Manajer	Orang / Kegiatan	700.000,00
	3.1.22 Cabang Olahraga Panahan		
	a. <i>Chief Og Judge</i>	Orang / Pertandingan	1.000.000,00
	b. <i>Technical Delegate</i>	Orang / Pertandingan	800.000,00
	c. <i>Director Of Shooting</i>	Orang / Pertandingan	600.000,00
	d. Pengolah Data	Orang / Pertandingan	600.000,00
	e. <i>Scorer</i>	Orang / Pertandingan	600.000,00
	f. Pelatih	Orang / Kegiatan	1.500.000,00

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN Rp.
	g. Asisten Pelatih	Orang / Kegiatan	1.000.000,00
	h. Manajer	Orang / Kegiatan	750.000,00
3.2	Bonus Bagi Atlet serta Pelatih Berprestasi		
3.2.1	Bonus Atlet POPDA dan KEJURDA		
	a. Nomor Perorangan		
	- Medali Emas	Orang	3.000.000,00
	- Medali Perak	Orang	1.500.000,00
	- Medali Perunggu	Orang	700.000,00
	b. Nomor Beregu		
	- Medali Emas	Regu	6.000.000,00
	- Medali Perak	Regu	3.000.000,00
	- Medali Perunggu	Regu	1.400.000,00
3.2.2	Bonus Pelatih POPDA dan KEJURDA		
	a. Nomor Perorangan		
	- Medali Emas	Orang	1.500.000,00
	- Medali Perak	Orang	750.000,00
	- Medali Perunggu	Orang	500.000,00
	b. Nomor Beregu		
	- Medali Emas	Regu	3.000.000,00
	- Medali Perak	Regu	1.500.000,00
	- Medali Perunggu	Regu	700.000,00
3.2.3	Bonus Atlet POPWIL		
	a. Nomor Perorangan		
	- Medali Emas	Orang	5.000.000,00
	- Medali Perak	Orang	2.500.000,00
	- Medali Perunggu	Orang	1.000.000,00
	b. Nomor Beregu		
	- Medali Emas	Regu	7.000.000,00
	- Medali Perak	Regu	3.500.000,00
	- Medali Perunggu	Regu	2.000.000,00
3.2.4	Bonus Pelatih POPWIL		
	a. Nomor Perorangan		
	- Medali Emas	Orang	2.500.000,00
	- Medali Perak	Orang	1.500.000,00
	- Medali Perunggu	Orang	1.000.000,00
	b. Nomor Beregu		
	- Medali Emas	Regu	5.000.000,00
	- Medali Perak	Regu	2.500.000,00
	- Medali Perunggu	Regu	1.500.000,00
3.2.5	Bonus Atlet POPNAS		
	a. Nomor Perorangan		
	- Medali Emas	Orang	10.000.000,00
	- Medali Perak	Orang	5.000.000,00
	- Medali Perunggu	Orang	3.000.000,00
	b. Nomor Beregu		
	- Medali Emas	Regu	13.000.000,00
	- Medali Perak	Regu	8.000.000,00
	- Medali Perunggu	Regu	5.000.000,00
3.2.6	Bonus Pelatih POPNAS		
	a. Nomor Perorangan		
	- Medali Emas	Orang	4.000.000,00
	- Medali Perak	Orang	2.000.000,00
	- Medali Perunggu	Orang	1.500.000,00
3.2.7	Bonus Atlet PORPROV		
	a. Nomor Perorangan		
	- Medali Emas	Orang	10.000.000,00
	- Medali Perak	Orang	3.000.000,00
	- Medali Perunggu	Orang	1.000.000,00
	b. Nomor Beregu		
	- Medali Emas	Regu	15.000.000,00
	- Medali Perak	Regu	7.000.000,00
	- Medali Perunggu	Regu	3.000.000,00

3.2.8 Bonus ...

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN Rp.
	3.2.8 Bonus Pelatih PORPROV		
	a. Nomor Perorangan		
	- Medali Emas	Orang	5.000.000,00
	- Medali Perak	Orang	1.500.000,00
	- Medali Perunggu	Orang	500.000,00
	b. Nomor Beregu		
	- Medali Emas	Regu	7.500.000,00
	- Medali Perak	Regu	3.500.000,00
	- Medali Perunggu	Regu	1.500.000,00
	3.2.9 Bonus Atlet PON		
	a. Nomor Perorangan		
	- Medali Emas	Orang	20.000.000,00
	- Medali Perak	Orang	10.000.000,00
	- Medali Perunggu	Orang	500.000,00
	b. Nomor Beregu		
	- Medali Emas	Regu	30.000.000,00
	- Medali Perak	Regu	12.000.000,00
	- Medali Perunggu	Regu	7.000.000,00
	3.2.10 Bonus Pelatih PON		
	a. Nomor Perorangan		
	- Medali Emas	Orang	10.000.000,00
	- Medali Perak	Orang	5.000.000,00
	- Medali Perunggu	Orang	2.500.000,00
	b. Nomor Beregu		
	- Medali Emas	Regu	15.000.000,00
	- Medali Perak	Regu	6.000.000,00
	- Medali Perunggu	Regu	3.500.000,00
4.	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN		
	4.1 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/Bendahara Umum Daerah (BUD)	Orang / Bulan	4.000.000,00
	4.2 Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD)	Orang / Bulan	2.500.000,00
	4.3 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp.100 juta	Orang / Bulan	1.010.000,00
	b. Nilai pagu dana di atas Rp.100 juta s.d. Rp.250 juta	Orang / Bulan	1.210.000,00
	c. Nilai pagu dana di atas Rp.250 juta s.d. Rp.500 juta	Orang / Bulan	1.410.000,00
	d. Nilai pagu dana di atas Rp.500 juta s.d. Rp.1 miliar	Orang / Bulan	1.610.000,00
	e. Nilai pagu dana di atas Rp.1 miliar s.d. Rp.2,5 miliar	Orang / Bulan	1.910.000,00
	f. Nilai pagu dana di atas Rp.2,5 miliar s.d. Rp.5 miliar	Orang / Bulan	2.210.000,00
	g. Nilai pagu dana di atas Rp.5 miliar s.d. Rp.10 miliar	Orang / Bulan	2.520.000,00
	h. Nilai pagu dana di atas Rp.10 miliar s.d. Rp.25 miliar	Orang / Bulan	2.920.000,00
	i. Nilai pagu dana di atas Rp.25 miliar s.d. Rp.50 miliar	Orang / Bulan	3.320.000,00
	j. Nilai pagu dana di atas Rp.50 miliar s.d. Rp.75 miliar	Orang / Bulan	3.720.000,00
	4.4 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp.50 juta	Orang / Bulan	275.000,00
	b. Nilai pagu dana di atas Rp.50 juta s.d. Rp.100 juta	Orang / Bulan	285.000,00
	c. Nilai pagu dana di atas Rp.100 juta s.d. Rp.250 juta	Orang / Bulan	450.000,00
	d. Nilai pagu dana di atas Rp.250 juta s.d. Rp.500 juta	Orang / Bulan	515.000,00

e. Nilai ...

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN Rp.
	e. Nilai pagu dana di atas Rp.500 juta s.d. Rp.1 miliar	Orang / Bulan	580.000,00
	f. Nilai pagu dana di atas Rp.1 miliar s.d. Rp.2,5 miliar	Orang / Bulan	720.000,00
	g. Nilai pagu dana di atas Rp.2,5 miliar s.d. Rp.5 miliar	Orang / Bulan	785.000,00
	h. Nilai pagu dana di atas Rp.5 miliar s.d. Rp.10 miliar	Orang / Bulan	850.000,00
	i. Nilai pagu dana di atas Rp.10 miliar s.d. Rp.25 miliar	Orang / Bulan	1.050.000,00
	j. Nilai pagu dana di atas Rp.25 miliar s.d. Rp.50 miliar	Orang / Bulan	1.150.000,00
	k. Nilai pagu dana di atas Rp.50 miliar s.d. Rp.75 miliar	Orang / Bulan	1.180.000,00
4.5	Staf Teknis / Staf Administrasi		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp.100 juta	Orang / Bulan	275.000,00
	b. Nilai pagu dana di atas Rp.100 juta s.d. Rp.250 juta	Orang / Bulan	385.000,00
	c. Nilai pagu dana di atas Rp.250 juta s.d. Rp.500 juta	Orang / Bulan	450.000,00
	d. Nilai pagu dana di atas Rp.500 juta s.d. Rp.1 miliar	Orang / Bulan	515.000,00
	e. Nilai pagu dana di atas Rp.1 miliar s.d. Rp.2,5 miliar	Orang / Bulan	580.000,00
	f. Nilai pagu dana di atas Rp.2,5 miliar s.d. Rp.5 miliar	Orang / Bulan	720.000,00
	g. Nilai pagu dana di atas Rp.5 miliar s.d. Rp.10 miliar	Orang / Bulan	785.000,00
	h. Nilai pagu dana di atas Rp.10 miliar s.d. Rp.25 miliar	Orang / Bulan	850.000,00
	i. Nilai pagu dana di atas Rp.25 miliar s.d. Rp.50 miliar	Orang / Bulan	1.050.000,00
	j. Nilai pagu dana di atas Rp.50 miliar s.d. Rp.75 miliar	Orang / Bulan	1.115.000,00
4.6	Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp.100 juta	Orang / Bulan	140.000,00
	b. Nilai pagu dana di atas Rp.100 juta s.d. Rp.250 juta	Orang / Bulan	168.000,00
	c. Nilai pagu dana di atas Rp.250 juta s.d. Rp.500 juta	Orang / Bulan	199.500,00
	d. Nilai pagu dana di atas Rp.500 juta s.d. Rp.1 miliar	Orang / Bulan	231.000,00
	e. Nilai pagu dana di atas Rp.1 miliar s.d. Rp.2,5 miliar	Orang / Bulan	269.500,00
	f. Nilai pagu dana di atas Rp.2,5 miliar s.d. Rp.5 miliar	Orang / Bulan	308.000,00
	g. Nilai pagu dana di atas Rp.5 miliar s.d. Rp.10 miliar	Orang / Bulan	346.500,00
	h. Nilai pagu dana di atas Rp.10 miliar s.d. Rp.25 miliar	Orang / Bulan	437.500,00
	i. Nilai pagu dana di atas Rp.25 miliar s.d. Rp.50 miliar	Orang / Bulan	532.000,00
	j. Nilai pagu dana di atas Rp.50 miliar s.d. Rp.75 miliar	Orang / Bulan	623.000,00
	k. Nilai pagu dana di atas Rp.75 miliar s.d. Rp.100 miliar	Orang / Bulan	714.000,00
	l. Nilai pagu dana di atas Rp.100 miliar s.d. Rp.250 miliar	Orang / Bulan	854.000,00
	m. Nilai pagu dana di atas Rp.250 miliar s.d. Rp.500 miliar	Orang / Bulan	990.500,00

n. Nilai ...

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN Rp.
	n. Nilai pagu dana di atas Rp.500 miliar s.d. Rp.750 miliar	Orang / Bulan	1.130.500,00
4.7	Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp.100 juta	Orang / Bulan	119.000,00
	b. Nilai pagu dana di atas Rp.100 juta s.d. Rp.250 juta	Orang / Bulan	147.000,00
	c. Nilai pagu dana di atas Rp.250 juta s.d. Rp.500 juta	Orang / Bulan	175.000,00
	d. Nilai pagu dana di atas Rp.500 juta s.d. Rp.1 miliar	Orang / Bulan	199.500,00
	e. Nilai pagu dana di atas Rp.1 miliar s.d. Rp.2,5 miliar	Orang / Bulan	234.500,00
	f. Nilai pagu dana di atas Rp.2,5 miliar s.d. Rp.5 miliar	Orang / Bulan	269.500,00
	g. Nilai pagu dana di atas Rp.5 miliar s.d. Rp.10 miliar	Orang / Bulan	301.000,00
	h. Nilai pagu dana di atas Rp.10 miliar s.d. Rp.25 miliar	Orang / Bulan	381.500,00
	i. Nilai pagu dana di atas Rp.25 miliar s.d. Rp.50 miliar	Orang / Bulan	462.000,00
	j. Nilai pagu dana di atas Rp.50 miliar s.d. Rp.75 miliar	Orang / Bulan	542.500,00
	k. Nilai pagu dana di atas Rp.75 miliar s.d. Rp.100 miliar	Orang / Bulan	623.000,00
	l. Nilai pagu dana di atas Rp.100 miliar s.d. Rp.250 miliar	Orang / Bulan	742.000,00
	m. Nilai pagu dana di atas Rp.250 miliar s.d. Rp.500 miliar	Orang / Bulan	864.500,00
	n. Nilai pagu dana di atas Rp.500 miliar s.d. Rp.750 miliar	Orang / Bulan	983.500,00
4.8	Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp.100 juta	Orang / Bulan	91.000,00
	b. Nilai pagu dana di atas Rp.100 juta s.d. Rp.250 juta	Orang / Bulan	108.500,00
	c. Nilai pagu dana di atas Rp.250 juta s.d. Rp.500 juta	Orang / Bulan	129.500,00
	d. Nilai pagu dana di atas Rp.500 juta s.d. Rp.1 miliar	Orang / Bulan	150.500,00
	e. Nilai pagu dana di atas Rp.1 miliar s.d. Rp.2,5 miliar	Orang / Bulan	175.000,00
	f. Nilai pagu dana di atas Rp.2,5 miliar s.d. Rp.5 miliar	Orang / Bulan	199.500,00
	g. Nilai pagu dana di atas Rp.5 miliar s.d. Rp.10 miliar	Orang / Bulan	224.000,00
	h. Nilai pagu dana di atas Rp.10 miliar s.d. Rp.25 miliar	Orang / Bulan	283.500,00
	i. Nilai pagu dana di atas Rp.25 miliar s.d. Rp.50 miliar	Orang / Bulan	343.000,00
	j. Nilai pagu dana di atas Rp.50 miliar s.d. Rp.75 miliar	Orang / Bulan	402.500,00
	k. Nilai pagu dana di atas Rp.75 miliar s.d. Rp.100 miliar	Orang / Bulan	465.500,00
	l. Nilai pagu dana di atas Rp.100 miliar s.d. Rp.250 miliar	Orang / Bulan	553.000,00
	m. Nilai pagu dana di atas Rp.250 miliar s.d. Rp.500 miliar	Orang / Bulan	644.000,00
	n. Nilai pagu dana di atas Rp.500 miliar s.d. Rp.750 miliar	Orang / Bulan	731.500,00
5.	HONORARIUM PENGADAAN BARANG / JASA		
5.1	Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	Orang / Bulan	680.000,00

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN Rp.
	5.2 Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang / Jasa	Orang / Bulan	680.000,00
6.	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN		
	6.1 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		
	6.1.1 Yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah		
	a. Pengarah	Orang / Bulan	525.000,00
	b. Penanggung Jawab	Orang / Bulan	435.000,00
	c. Ketua	Orang / Bulan	400.000,00
	d. Wakil Ketua	Orang / Bulan	380.000,00
	e. Sekretaris	Orang / Bulan	375.000,00
	f. Anggota		
	- Golongan IV	Orang / Bulan	367.000,00
	- Golongan III	Orang / Bulan	325.000,00
	- Pegawai Tidak Tetap	Orang / Bulan	325.000,00
	6.1.2 Yang Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah		
	a. Pengarah	Orang / Bulan	375.000,00
	b. Penanggung Jawab	Orang / Bulan	365.000,00
	c. Ketua	Orang / Bulan	350.000,00
	d. Wakil Ketua	Orang / Bulan	335.000,00
	e. Sekretaris	Orang / Bulan	325.000,00
	f. Anggota		
	- Golongan IV	Orang / Bulan	320.000,00
	- Golongan III	Orang / Bulan	285.000,00
	- Pegawai Tidak Tetap	Orang / Bulan	285.000,00
	6.2 Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan		
	6.2.1 Yang Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah		
	a. Ketua	Orang / Bulan	225.000,00
	b. Wakil Ketua	Orang / Bulan	210.000,00
	c. Anggota		
	- Golongan III	Orang / Bulan	195.000,00
	- Golongan II	Orang / Bulan	180.000,00
	- Golongan I	Orang / Bulan	170.000,00
	- Pegawai Tidak Tetap	Orang / Bulan	170.000,00
7.	HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH		
	7.1 Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
	a. Pembina	Orang / Bulan	3.500.000,00
	b. Pengarah	Orang / Bulan	3.000.000,00
	c. Ketua	Orang / Bulan	2.500.000,00
	d. Wakil Ketua	Orang / Bulan	2.000.000,00
	e. Sekretaris	Orang / Bulan	1.500.000,00
	f. Anggota		
	- Golongan IV	Orang / Bulan	990.000,00
	- Golongan III	Orang / Bulan	870.000,00
	7.2 Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
	a. Ketua	Orang / Bulan	1.000.000,00
	b. Sekretaris	Orang / Bulan	890.000,00
	c. Anggota	Orang / Bulan	600.000,00
8.	HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI / SAKSI AHLI DAN BERACARA		
	8.1 Honorarium Pemberi Keterangan Ahli / Saksi Ahli	Orang / Bulan	1.800.000,00
	8.2 Honorarium Beracara	Orang / Bulan	1.800.000,00
9.	HONORARIUM DOKTER TAMU PADA UNIT ORGANISASI BERUPA RUMAH SAKIT MILIK PEMERINTAH DAERAH		
	9.1 Dokter Sub Spesialis	Orang / Bulan	12.000.000,00
	9.2 Dokter Spesialis	Orang / Bulan	10.000.000,00

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN Rp.
	j. Internship Dokter Umum dan Dokter Gigi	Orang / Bulan	2.100.000,00
	10.1.5 Kecamatan Ambalau dan Ketungau Hulu		
	a. Paramedis di Puskesmas	Orang / Bulan	480.000,00
	b. Paramedis di Pustu, Polindes, dan Poskesdes	Orang / Bulan	540.000,00
	c. Nurse di Puskesmas	Orang / Bulan	965.000,00
	d. Nurse di Pustu, Polindes, dan Poskesdes	Orang / Bulan	975.000,00
	e. Bidan di Puskesmas	Orang / Bulan	965.000,00
	f. Bidan di Pustu, Polindes, dan Poskesdes	Orang / Bulan	975.000,00
	g. Dokter Umum	Orang / Bulan	2.400.000,00
	h. Dokter Gigi	Orang / Bulan	2.400.000,00
	i. Apoteker	Orang / Bulan	965.000,00
	j. Internship Dokter Umum dan Dokter Gigi	Orang / Bulan	2.400.000,00
	10.1.6 Rumah Sakit Umum Daerah Serawai		
	a. Paramedis	Orang / Bulan	460.000,00
	b. Nurse	Orang / Bulan	950.000,00
	c. Bidan	Orang / Bulan	950.000,00
	d. Dokter Umum	Orang / Bulan	2.100.000,00
	e. Dokter Gigi	Orang / Bulan	2.100.000,00
	f. Apoteker	Orang / Bulan	950.000,00
	g. Internship Dokter Umum dan Dokter Gigi	Orang / Bulan	2.100.000,00
	10.1.7 Rumah Sakit Umum Daerah Ade M. Djoen		
	a. Dokter Sub Spesialis		22.900.000,00
	b. Dokter Spesialis		21.900.000,00
	c. Dokter Umum		
	- masa kerja s.d. 3 tahun	Orang / Bulan	4.500.000,00
	- masa kerja di atas 3 tahun s.d. 6 tahun	Orang / Bulan	5.200.000,00
	- masa kerja di atas 6 tahun s.d. 9 tahun	Orang / Bulan	6.000.000,00
	- masa kerja di atas 9 tahun	Orang / Bulan	7.000.000,00
	d. Dokter Gigi		
	- masa kerja s.d. 3 tahun	Orang / Bulan	4.500.000,00
	- masa kerja di atas 3 tahun s.d. 6 tahun	Orang / Bulan	5.200.000,00
	- masa kerja di atas 6 tahun s.d. 9 tahun	Orang / Bulan	6.000.000,00
	- masa kerja di atas 9 tahun	Orang / Bulan	7.000.000,00
	e. Dokter Residen Spesialis	Orang / Bulan	15.000.000,00
	f. Fisikawan Medik Tamu	Orang / Bulan	3.000.000,00
	g. Internship Dokter Umum dan Dokter Gigi	Orang / Bulan	1.500.000,00
	h. Paramedis	Orang / Bulan	400.000,00
	10.1.8 Rumah Sakit Jiwa Sudyanto		
	a. Dokter Spesialis		21.900.000,00
	b. Dokter Umum		
	- masa kerja s.d. 3 tahun	Orang / Bulan	4.500.000,00
	- masa kerja di atas 3 tahun s.d. 6 tahun	Orang / Bulan	5.200.000,00
	- masa kerja di atas 6 tahun s.d. 9 tahun	Orang / Bulan	6.000.000,00
	- masa kerja di atas 9 tahun	Orang / Bulan	7.000.000,00
	c. Dokter Gigi		
	- masa kerja s.d. 3 tahun	Orang / Bulan	4.500.000,00
	- masa kerja di atas 3 tahun s.d. 6 tahun	Orang / Bulan	5.200.000,00
	- masa kerja di atas 6 tahun s.d. 9 tahun	Orang / Bulan	6.000.000,00
	- masa kerja di atas 9 tahun	Orang / Bulan	7.000.000,00
	d. Dokter Residen Spesialis	Orang / Bulan	15.000.000,00
	e. Internship Dokter Umum dan Dokter Gigi	Orang / Bulan	1.500.000,00

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN Rp.
	f. Paramedis	Orang / Bulan	460.000,00
	g. Nurse	Orang / Bulan	950.000,00
	h. Bidan	Orang / Bulan	950.000,00
	i. Apoteker	Orang / Bulan	950.000,00
	j. Psilolog Klinis	Orang / Bulan	950.000,00
	10.1.9 Pusat Pelaksanaan Gizi Buruk (PPGB)		
	a. Dokter Umum	Orang / Bulan	1.500.000,00
	b. Dietisien	Orang / Bulan	1.000.000,00
	c. Nurse	Orang / Bulan	750.000,00
	d. Bidan	Orang / Bulan	750.000,00
	e. Fisioterapi	Orang / Bulan	750.000,00
	f. Psikolog	Orang / Bulan	750.000,00
	g. Apoteker	Orang / Bulan	750.000,00
	h. Internship Dokter Umum dan Dokter Gigi	Orang / Bulan	1.500.000,00
	i. Paramedis	Orang / Bulan	400.000,00
	10.1.10 <i>Public Safety Center</i> 119 (PSC 119)		
	a. Dokter Umum	Orang / Bulan	1.500.000,00
	b. Nurse	Orang / Bulan	750.000,00
	c. Bidan	Orang / Bulan	750.000,00
	d. Internship Dokter Umum dan Dokter Gigi	Orang / Bulan	1.500.000,00
	e. Paramedis	Orang / Bulan	400.000,00
	10.1.11 Gudang Farmasi		
	a. Apoteker	Orang / Bulan	750.000,00
	b. Paramedis	Orang / Bulan	400.000,00
	10.1.12 Dokter PPDS Pada Rumah Sakit Umum Daerah Ade M. Djoen	Orang / Bulan	21.900.000,00
	10.1.13 Dokter Tamu pada Unit Organisasi Berupa Rumah Sakit Milik Pemerintah Daerah	Orang / Bulan	
	a. Dokter Sub Spesialis/Konsultan	Orang / Bulan	12.000.000,00
	b. Dokter Spesialis	Orang / Bulan	10.000.000,00
	10.2 Insentif Tenaga Pendidikan	Orang / Bulan	50.000,00
	10.3 Insentif Kader Posyandu	Orang / Bulan	50.000,00
11.	HONORARIUM PENYELENGGARAAN UJIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG		
	11.1 Setingkat Pendidikan Dasar		
	a. Penyusunan / Pembuatan Bahan Ujian	Naskah / Pelajaran / Orang	150.000,00
	b. Pemeriksaan Hasil ujian	Siswa / Mata Ujian	1.500,00
	c. Pengawas Ujian	Orang / Hari	200.000,00
	11.2 Setingkat Pendidikan Menengah (SLTP/SLTA)		
	a. Penyusunan / Pembuatan Bahan Ujian	Naskah / Pelajaran / Orang	190.000,00
	b. Pemeriksaan Hasil ujian	Siswa / Mata Ujian	1.500,00
	c. Pengawas Ujian	Orang / Hari	200.000,00
	11.3 Setingkat Pendidikan Tinggi		
	a. Penyusunan / Pembuatan Bahan Ujian	Naskah / Pelajaran / Orang	260.000,00
	b. Pemeriksaan Hasil ujian	Siswa / Mata Ujian	1.500,00
	c. Pengawas Ujian	Orang / Hari	300.000,00
	11.3 Pendidikan dan pelatihan Pegawai		
	a. Penyusunan / Pembuatan Bahan Ujian	Naskah / Pelajaran / Orang	250.000,00
	b. Pemeriksaan Hasil ujian	Siswa / Mata Ujian	1.500,00
	c. Pengawas Ujian	Orang / Hari	200.000,00

11.4 Pendidikan ...

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN Rp.
11.4	Pendidikan dan pelatihan Masyarakat		
a.	Penyusunan / Pembuatan Bahan Ujian	Naskah / Pelajaran / Orang	200.000,00
b.	Pemeriksaan Hasil ujian	Siswa / Mata Ujian	1.500,00
c.	Pengawas Ujian	Orang / Hari	200.000,00
12.	JASA BERCORAK KEBUDAYAAN		
12.1	Pelatih Musik Tk.Nasional	Orang / Kegiatan	3.500.000,00
12.2	Pelatih Tari Tk.Nasional	Orang / Kegiatan	3.500.000,00
12.3	Penata Musik Tk.Propinsi	Orang / Kegiatan	2.500.000,00
12.4	Penata Tari Tk.Propinsi	Orang / Kegiatan	2.500.000,00
12.5	Penata Musik Tk. Kabupaten	Orang / Kegiatan	2.000.000,00
12.6	Penata Tari Tk. Kabupaten	Orang / Kegiatan	2.000.000,00
12.7	Orgen Tunggal	Paket / Kegiatan	2.500.000,00
12.8	Penyanyi Dalam Daerah	Orang / Kegiatan	500.000,00
12.9	Penyanyi Mahir Luar Daerah	Orang / Kegiatan	3.000.000,00
12.10	Penyanyi Luar Daerah Tk.Nasional	Orang / Kegiatan	4.000.000,00
12.11	Penyanyi Luar Daerah Tk.Propinsi	Orang / Kegiatan	3.000.000,00
12.12	Penari/Pemusik Tk.Nasional	Orang / Kegiatan	1.000.000,00
12.13	Penari/Pemusik Tk. Propinsi	Orang / Kegiatan	750.000,00
12.14	Penari/Pemusik Tk.Kabupaten	Orang / Kegiatan	500.000,00
12.15	Penari Mahir	Orang / Hari	250.000,00
12.16	Pemusik Mahir	Orang / Hari	250.000,00
12.17	Penari	Orang / Hari	200.000,00
12.18	Pemusik	Orang / Hari	200.000,00
12.19	Rias Penari/Pemusik	Orang	300.000,00
12.20	Pelatih Musik Luar Daerah	Hari	1.000.000,00
12.21	Pelatih Luar Daerah	Hari	1.000.000,00
12.22	Penata Musik Dalam Daerah	Hari	300.000,00
12.23	Penata Tari Dalam Daerah	Hari	300.000,00
13.	UANG LEMBUR DAN BIAYA KODE OTP		
13.1	Uang Lembur	Orang / Jam	13.000,00
13.2	Biaya Kode OTP	Orang / Bulan	150.000,00
13.3	Biaya Kode OTP SP2D Online	Orang / Bulan	300.000,00
14.	BIAYA KONSUMSI RAPAT		
14.1	Rapat Koordinasi Tingkat Kepala Daerah		
a.	Makan	Orang / Kotak	100.000,00
b.	Snack (Kudapan)	Orang / Kotak	40.000,00
14.2	Rapat Biasa		
a.	Makan	Orang / Kotak	30.000,00
b.	Snack (Kudapan)	Orang / Kotak	14.000,00



LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR : 111 TAHUN 2023
TANGGAL : 21 DESEMBER 2023
TENTANG : STANDAR SATUAN BIAYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN
ANGGARAN 2024

PENJELASAN STANDAR SATUAN BIAYA

PENJELASAN STANDAR SATUAN BIAYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2024

1. GAJI NON ASN
 - 1.1 Pegawai Tidak Tetap Umum
Besaran Gaji yang diberikan setiap bulan kepada Pegawai Tidak Tetap Umum, meliputi Tenaga Teknis Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang, Tenaga Teknis Pendidikan, Tenaga Teknis Lapangan, Tenaga Administrasi Perkantoran, Tenaga Kebersihan, Tenaga Penjaga Malam dan Tenaga Sopir serta Motoris.
 - 1.2 Pegawai Tidak Tetap Kesehatan
Besaran Gaji yang diberikan setiap bulan kepada Pegawai Tidak Tetap Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sintang.
 - 1.3 Pegawai Tidak Tetap Keamanan
Besaran Gaji yang diberikan setiap bulan kepada Pegawai Tidak Tetap Keamanan, meliputi Satuan Pengamanan, Bantuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Petugas Pemadam Kebakaran.
 - 1.4 Pegawai Tidak Tetap Kebersihan Kota
Besaran Gaji yang diberikan setiap bulan kepada Pegawai Tidak Tetap Kebersihan Kota, meliputi Tenaga Pengelolaan Kebersihan Kota pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang.
 - 1.5 Tenaga Harian Lepas
Besaran Gaji yang diberikan setiap bulan kepada Tenaga Harian Lepas.
 - 1.6 Ketua RT dan Ketua RW
Besaran Honorarium yang diberikan kepada Ketua RT dan Ketua RW.
 - 1.7 Cleaning Service
Besaran Gaji yang diberikan setiap bulan kepada Cleaning Service.
2. HONORARIUM BAGI MODERATOR / PEMBAWA ACARA / NARASUMBER / INSTRUKTUR / ROHANIWAN / PANITIA
 - 2.1 Honorarium Moderator
Honorarium yang diberikan kepada Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara, dan Pihak Lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan Seminar, Rapat, Sosialisasi, Diseminasi, Bimbingan Teknis, *Workshop* Sarasehan, Simposium, Lokakarya, *Focus Group Discussion*, dan Kegiatan Sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).
 1. Honorarium Moderator dapat diberikan dengan ketentuan:
 - a. moderator berasal dari luar SKPD penyelenggara; atau
 - b. moderator berasal dari dalam SKPD penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar SKPD penyelenggara dan/atau masyarakat.
 2. Apabila dalam 1 (satu) kegiatan telah menerima honorarium moderator, maka tidak dapat menerima honorarium lain dalam kegiatan tersebut.
 - 2.2 Honorarium Pembawa Acara
Honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara dan Pihak Lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal menteri, kepala daerah/wakil kepala daerah, dan/atau
Honorarium Pembawa Acara dapat diberikan dengan ketentuan:

1. Honorarium ...

1. Honorarium bagi pembawa acara dapat diberikan sepanjang kegiatannya dihadiri oleh peserta dari luar SKPD penyelenggara.
 2. Apabila dalam 1 (satu) kegiatan telah menerima honorarium pembawa acara, maka tidak dapat menerima honorarium lain dalam kegiatan tersebut.
- 2.3 Honorarium Narasumber atau Pembahas
- Honorarium yang diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).
- Honorarium Narasumber atau Pembahas dapat diberikan dengan ketentuan:
1. Satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau Pembahas adalah 60 (enam puluh) menit baik dilakukan secara panel maupun individual.
 2. Narasumber atau Pembahas berasal dari:
 - a. luar SKPD penyelenggara atau masyarakat; atau
 - b. narasumber berasal dari dalam SKPD penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar SKPD penyelenggara dan/atau masyarakat.
 3. Dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas.
- 2.4 Honorarium Pakar/Pembicara Khusus/Praktisi (Non ASN)
- Honorarium yang diberikan kepada Pakar/Pembicara Khusus/Praktisi yang memberikan informasi/pengetahuan pada kegiatan Seminar, Rapat, Sosialisasi, Diseminasi, Bimbingan Teknis, *Workshop*, Sarasehan, Simposium, Lokakarya, *Focus Group Discussion*, dan Kegiatan Sejenis.
- Honorarium Pakar/Pembicara Khusus/Praktisi (Non ASN) dapat diberikan dengan ketentuan:
1. Satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium Pakar/Pembicara Khusus/Praktisi adalah 60 (enam puluh) menit baik dilakukan secara panel maupun individual.
 2. Apabila dalam 1 (satu) kegiatan telah menerima honorarium Pakar/Pembicara Khusus/Praktisi, maka tidak dapat menerima honorarium lain dalam kegiatan tersebut.
- 2.5 Honorarium Instruktur
- Honorarium yang diberikan kepada Instruktur Pegawai ASN/Pegawai Tidak Tetap/Non ASN dan Non Pegawai Tidak Tetap yang bertugas mengajarkan sesuatu dan sekaligus memberikan latihan dan bimbingannya.
- Honorarium Instruktur dapat diberikan dengan ketentuan:
1. Satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium instruktur adalah 60 (enam puluh) menit.
 2. Apabila dalam 1 (satu) kegiatan telah menerima honorarium instruktur, maka tidak dapat menerima honorarium lain dalam kegiatan tersebut.
- 2.6 Honorarium Rohaniwan
- Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan.
- 2.7 Honorarium Pembaca Doa
- Honorarium yang diberikan kepada Pegawai ASN/Pegawai Tidak Tetap yang bertugas membaca doa pada kegiatan Seminar, Rapat, Sosialisasi, Diseminasi, Bimbingan Teknis, *Workshop*, Sarasehan, Simposium, Lokakarya, *Focus Group Discussion*, dan Kegiatan Sejenis.
- Honorarium Pembaca Doa dapat diberikan dengan ketentuan:
1. Honorarium bagi pembaca doa dapat diberikan sepanjang kegiatannya dihadiri oleh peserta dari luar SKPD penyelenggara.
 2. Apabila dalam 1 (satu) kegiatan telah menerima honorarium pembaca doa, maka tidak dapat menerima honorarium lain dalam kegiatan tersebut.

2.8 Honorarium panitia diberikan kepada ASN yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksana kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar SKPD penyelenggara dan/atau masyarakat.

Dalam hal pelaksana kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya dan kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non ASN harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia.

Catatan:

1. Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta.
2. Untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

3. HONORARIUM TENAGA KEOLAHRAGAAN DAN BONUS BAGI ATLET SERTA PELATIH BERPRESTASI

3.1 Honorarium Tenaga Keolahragaan

Honorarium yang diberikan kepada Tenaga Keolahragaan yang terdiri atas pelatih, guru/dosen, wasit, juri, manajer, promotor, administrator, pemandu, penyuluh, instruktur, tenaga medis dan para medis, ahli gizi, ahli biomekanika, psikolog, atau sebutan lain sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan kegiatan olahraga.

3.2 Bonus bagi Atlet serta Pelatih berprestasi

Penghargaan yang diberikan kepada Atlet serta Pelatih atas prestasi yang telah diraihnya.

4. HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN

4.1 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/Bendahara Umum Daerah (BUD)

Honorarium yang diberikan bagi seseorang yang ditunjuk sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/Bendahara Umum Daerah (BUD) yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.

4.2 Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD)

Honorarium yang diberikan bagi seseorang yang ditunjuk sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/Bendahara Umum Daerah (BUD) yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas BUD.

4.3 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Honorarium yang diberikan bagi seseorang yang ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

Catatan:

1. Besaran honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) per bulan ditentukan berdasarkan besaran pagu paket kegiatan;
2. Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) maksimal diberikan selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) hanya dapat menerima honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di 1 (satu) kegiatan, walaupun menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atas kegiatan-kegiatan lainnya di dalam SKPD yang bersangkutan;
4. Selain menerima honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di SKPD yang bersangkutan, apabila yang bersangkutan ditunjuk menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di SKPD lain, maka yang bersangkutan juga dapat menerima Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada SKPD lain yang menunjuknya;
5. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dapat menerima honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam kegiatan yang berbeda;
6. Apabila dalam 1 (satu) kegiatan telah menerima honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), maka tidak dapat menerima honorarium lain dalam kegiatan tersebut.

- 4.4 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Honorarium yang diberikan bagi seseorang yang ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
Catatan:
1. Besaran honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) per bulan ditentukan berdasarkan besaran pagu kegiatan;
 2. Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) maksimal diberikan selama 10 (sepuluh) bulan;
 3. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) hanya dapat menerima honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di 1 (satu) kegiatan, walaupun menjadi Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) atas kegiatan-kegiatan lainnya di dalam SKPD yang bersangkutan;
- 4.5 Honorarium Staf Teknis dan Staf Administrasi
Honorarium yang diberikan bagi seseorang yang ditunjuk sebagai Staf Teknis dan/atau Staf Administrasi yang bertugas membantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
Catatan:
1. Staf Teknis dan/atau Staf Administrasi berasal dari Pegawai ASN (termasuk CPNS dibolehkan);
 2. Besaran honorarium Staf Teknis atau Staf Administrasi per bulan ditentukan berdasarkan besaran pagu kegiatan;
 3. Honorarium Staf Teknis atau Staf Administrasi maksimal diberikan selama 10 (sepuluh) bulan;
 4. Staf Teknis atau Staf Administrasi hanya dapat menerima honorarium Staf Teknis atau Staf Administrasi di 1 (satu) kegiatan, walaupun menjadi Staf Teknis atau Staf Administrasi atas kegiatan-kegiatan lainnya di dalam SKPD yang bersangkutan;
 5. Selain menerima honorarium Staf Teknis di SKPD yang bersangkutan, apabila yang bersangkutan ditunjuk menjadi Staf Teknis di SKPD lain, maka yang bersangkutan juga dapat menerima Honorarium Staf Teknis pada SKPD lain yang menunjuknya dengan syarat berlatar belakang pendidikan sesuai dengan spesifikasi teknis yang dibutuhkan;
- 4.6 Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)
Honorarium yang diberikan bagi seseorang yang ditunjuk sebagai Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada unit SKPD.
Catatan:
1. Jumlah PPK SKPD yang membantu KPA:
 - a. KPA yang merangkap sebagai PPTK dan tanpa dibantu oleh PPTK lainnya, jumlah PPK SKPD paling banyak 6 (enam) orang termasuk Bendahara Pengeluaran Pembantu; dan
 - b. KPA yang dibantu oleh PPTK, jumlah PPK SKPD paling banyak 3 (tiga) orang termasuk Bendaharan Pengeluaran Pembantu.
 2. Jumlah keseluruhan PPK SKPD yang membantu PPTK dalam 1 (satu) KPA tidak melebihi 2 (dua) kali dari jumlah PPTK.
 3. Jumlah PPK SKPD untuk PPTK yang digabungkan diatur sebagai berikut:
 - a. jumlah PPK SKPD tidak boleh melampaui jumlah PPK SKPD sebelum penggabungan; dan
 - b. besaran honorarium PPK SKPD didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola PPK SKPD.
- 4.7 Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan
1. Bendahara Pengeluaran
Honorarium yang diberikan bagi seseorang yang ditunjuk sebagai Pejabat yang menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
 2. Bendahara Penerimaan
Honorarium yang diberikan bagi seseorang yang ditunjuk sebagai Pejabat yang menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

4.8 Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu

1. Bendahara Pengeluaran Pembantu

Honorarium yang diberikan bagi seseorang yang ditunjuk sebagai Pejabat yang menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Unit SKPD.

2. Bendahara Penerimaan

Honorarium yang diberikan bagi seseorang yang ditunjuk sebagai Pejabat yang menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Unit SKPD.

5. HONORARIUM PENGADAAN BARANG / JASA

5.1 Pejabat Pengadaan Barang / Jasa

Honorarium yang diberikan kepada pejabat pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Catatan:

1. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa maksimal diberikan selama 10 (sepuluh) bulan;
2. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa hanya dapat menerima honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di 1 (satu) kegiatan, walaupun menjadi Pejabat Pengadaan Barang/Jasa atas kegiatan-kegiatan lainnya di dalam SKPD yang bersangkutan;

5.2 Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang / Jasa

Honorarium yang diberikan kepada kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Hal pejabat pengadaan barang/jasa dan kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa telah menerima tunjangan pengelola pengadaan barang/jasa, maka tidak diberikan honorarium dimaksud.

6. HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN

6.1 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu atau menyelesaikan pekerjaan dari suatu kegiatan di SKPD berdasarkan surat keputusan Bupati Sintang atau Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang.

Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:

- a. Mempunyai Keluaran (output) jelas dan terukur;
- b. bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah:
 - 1) dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar Pemerintah Kabupaten Sintang untuk tim yang ditandatangani oleh Bupati Sintang; atau
 - 2) antar SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang untuk tim yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang.
- c. bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
- d. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; dan
- e. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

6.2 Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan Tim Pelaksana Kegiatan. Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Tim Pelaksana Kegiatan, yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang.

Jumlah Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan diatur sebagai berikut :

- a. paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Bupati Sintang;
- b. paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang.

Pengaturan batasan jumlah tim, baik Tim Pelaksana Kegiatan maupun Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan yang dapat diberikan honorarium dalam 1 (satu) Tahun Anggaran sebagai berikut:

1. Pejabat Eselon II, paling banyak 2 (dua) tim;
2. Pejabat Eselon III, paling banyak 3 (tiga) tim;
3. Pejabat Eselon IV, pelaksana, pejabat fungsional, dan non ASN/Pegawai Tidak Tetap paling banyak 5 (lima) tim.

7. HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

Honorarium yang diberikan bagi Tim yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Catatan:

- a. Anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) berasal dari Pegawai ASN;
- b. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dibentuk dengan Keputusan Bupati Sintang dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang;
- c. Jumlah anggota Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) paling banyak 7 (tujuh) orang yang dibentuk dengan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf b.

8. HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI / SAKSI AHLI DAN BERACARA

8.1 Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli

Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan. Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.

8.2 Honorarium Beracara

Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

9. HONORARIUM DOKTER TAMU PADA UNIT ORGANISASI BERUPA RUMAH SAKIT MILIK PEMERINTAH DAERAH

9.1 Dokter Sub Spesialis

Dokter Tamu Sub Spesialis adalah Dokter Sub Spesialis yang berasal dari Rumah Sakit lainnya baik yang berasal dari Unit Organisasi bersifat khusus berupa Rumah Sakit lainnya yang ada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang atau berasal dari Rumah Sakit selain milik Pemerintah Kabupaten Sintang, yang dibutuhkan untuk melakukan pelayanan kesehatan pada suatu Unit Organisasi bersifat khusus Rumah Sakit yang bersangkutan, yang diberikan honorarium bagi Dokter Tamu yang berasal dari ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang, atau diberikan insentif bagi Dokter Tamu yang merupakan Pegawai Tidak Tetap yang berstatus selain ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang.

9.2 Dokter Spesialis

Dokter Tamu Spesialis adalah Dokter Spesialis yang berasal dari Rumah Sakit lainnya baik yang berasal dari Unit Organisasi bersifat khusus berupa Rumah Sakit lainnya yang ada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang berasal dari Rumah Sakit selain milik Pemerintah Kabupaten Sintang, yang dibutuhkan untuk melakukan pelayanan kesehatan pada suatu Unit Organisasi bersifat khusus Rumah Sakit yang bersangkutan, yang diberikan honorarium bagi Dokter Tamu yang berasal dari ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang, atau diberikan insentif bagi Dokter Tamu yang merupakan Pegawai Tidak Tetap yang berstatus selain ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang.

10. INSENTIF BAGI PEGAWAI TIDAK TETAP
 - 10.1 Insentif Tenaga Kesehatan
Tambahan penghasilan bagi Pegawai Tidak Tetap yang meliputi Tenaga Teknis Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sintang dan Tenaga Teknis Kesehatan pada Sarana Pelayanan Kesehatan Masyarakat Kabupaten Sintang.
 - 10.2 Insentif Tenaga Pendidikan
Tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Tidak Tetap Tenaga Teknis Pendidikan yang diangkat dengan Keputusan Kepala Sekolah.
 - 10.3 Insentif Kader Posyandu
Tambahan penghasilan bagi Kader Posyandu.
11. HONORARIUM PENYELENGGARAAN UJIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas dalam penyelenggaraan ujian pendidikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang.
12. JASA BERCORAK KEBUDAYAAN
Biaya yang diberikan kepada pekerja seni atas jasanya dalam kegiatan bercorak kebudayaan.
13. UANG LEMBUR DAN BIAYA KODE OTP
 - 13.1 Uang Lembur
Uang kompensasi bagi pegawai ASN dan pegawai tidak tetap pada Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Sintang yang melakukan kerja lembur di luar hari kerja berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang.
 - 13.2 Biaya Kode OTP
Biaya pulsa yang dikeluarkan setiap kali meminta kode OTP pada aplikasi *Cash Management System* (CMS) terkait dengan transaksi non tunai.
 - 13.3 Biaya Kode OTP SP2D Online
Biaya pulsa yang dikeluarkan setiap kali meminta kode OTP pada aplikasi *Cash Management System* (CMS) terkait dengan SP2D Online.
14. BIAYA KONSUMSI RAPAT
Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan kudapan, termasuk minuman untuk rapat atau pertemuan:
 - a. rapat koordinasi tingkat kepala daerah, atau pejabat yang setara; atau
 - b. rapat biasa yang pesertanya melibatkan satuan kerja lainnya, eselon II lainnya dan/atau masyarakat dan dilaksanakan minimal selama 2 (dua) jam.

